



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jend. Sudirman Km 3,5 No.66 Telp. (0511) 4799237 Marabahan – 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 004 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Dispensasi Nikah dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 2).
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya.
14. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Bidang Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Bidang Cipta Karya meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal Mei 2025

Kepala Dinas,



Ir. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor 004 Tahun 2025
Tanggal Mei 2025

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang digunakan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan dan sertifikat bangunan gedung.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Cipta Karya
Jenis Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik 2. Permenpan & RB No.35 Th 2012 Ttg SOP 3. Perda No.16 Th 2016 Ttg Pembentukan Perangkat Daerah 4. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya 6. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2	Persyaratan pelayanan	1. Data Permohonan atau Pemilik (KTP) 2. Surat Tanah Pemohon 3. Surat Keterangan Rencana Kota(KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Izin Lokasi)-OSS atau SKTR 4. Rekom Piel Banjir dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air (SDA). Untuk perumahan Rekom Piel Banjir dari Dinas Perkim 5. SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup 6. Site plan/Rencana Lokasi Bangunan (Lengkap dengan ukuran jarak dari rencana dinding bangunan ke AS jalan) 7. Gambar Teknis atau Gambar Rencana Bangunan 8. Untuk Bangunan Kontruksi Permanen dilengkapi dengan analisa Struktur (Termasuk di dalamnya data tanah dan perhitungan Teknis) 9. Spesifikasi Teknis 10. UNTUK PERSYARATAN SLF FILE TAMBAHAN BERUPA (DAFTAR SIMAK, LAPORAN PELAKSANAAN DAN SURAT PERNYATAAN OWNER DAN KONSULTAN 11. UNTUK POIN 6, 7, 8 DALAM SISTEM DIMINTA JASA PENYEDIA PERENCANA KONTRUKSI ; Jasa Konsultan Perorangan dilampirkan SKA (Sertifikat Keahlian Terkait Bangunan Gedung) Atau ; Jasa Konsultan Berbadan Usaha yang di lampirkan SBU (Sertifikat Badan Usaha terkait Bangunan Gedung). 12. Kelengkapan Lainnya di sesuaikan dengan permohonan yang di ajukan oleh pemohon di www.simbg.pu.go.id .
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Membuat akun, mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan di Aplikasi https://simbg.pu.go.id/ 2. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Teknis dari Pemohon, Membuat Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen Teknis, dan Memverifikasi Dokumen Teknis

		3. Pengawas Menunjuk TPT / TPA Untuk Dilakukan Konsultasi Dok. Teknis Pemohon, Menjadwalkan Konsultasi Bersama TPT / TPA, dan Membuat Surat Undangan Konsultasi 4. Melakukan Konsultasi TPT (Tim Penilai Teknis)/ TPA (Tim Profesi Ahli) dengan pemohon 5. Pengawas Membuat Berita Acara Hasil Konsultasi TPT / TPA dan Membuat Perhitungan Retribusi 6. Pejabat berwenang menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Kepala Dinas PUPR Memvalidasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis 7. Menyampaikan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis kepada Kepala Dinas PMPTSP
4	Jangka waktu penyelesaian	21 hari
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Sekretariat SIMBG
7	Produk pelayanan	Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
8	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Komputer 2. Alat Ukur 3. ATK
9	Kompetensi pelaksana	1. Pernah mengikuti Bimtek terkait PBG dan SLF 2. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan 3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan Rekomendasi Teknis 4. Mengerti tentang administrasi perkantoran 5. Memahami ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan 6. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan
10	Pengawasan internal	1. Kepala Dinas DPUPR 2. Kepala Bidang Cipta Karya 3. Penata Kelola Tata Bangunan dan Kawasan Permukiman 4. Pengolah Data dan Informasi 5. Staf Bidang Cipta Karya
11	Jumlah pelaksana	14 Orang
12	Jaminan pelayanan	Penyelesaian tepat waktu dan benar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat paker
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Per triwulan
15	*)	

*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Kepala Dinas,



I. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680315 199603 1 004



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami Seluruh Penyelenggara Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Kabupaten Barito Kuala Menyatakan :

1. Berjanji Dan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.
2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus.
3. Bersedia Untuk Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang diberikan Tidak Sesuai Standar.

Marabahan, Mei 2025

Kepala Dinas,



Ir. H. SABERI THANOOR, ST

NIP. 19680515 199603 1 004